



KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/95/K/411.013/2011

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DARI DAFTAR INVENTARIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK BERUPA KOLAM KARENA DIHIBAHKAN KEPADA
KELOMPOK TANI

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa usulan penghapusan barang milik daerah dari Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah Kabupaten Nganjuk telah diadakan penelitian oleh Panitia Penghapusan, maka untuk menindaklanjuti ketentuan BAB XI angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Penghapusan Kolam milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DARI DAFTAR INVENTARIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA KOLAM KARENA DIHIBAHKAN KEPADA KELOMPOK TANI.
- KESATU : Menghapus Barang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa Kolam dari daftar inventaris Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah Kabupaten Nganjuk karena dihibahkan kepada Kelompok Tani.
- KEDUA : Barang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada daftar inventaris Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah Kabupaten Nganjuk berupa Kolam yang dihibahkan kepada Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Penghapusan Barang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa Kolam ini dituangkan dalam Berita Acara Hibah yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N g a n j u k
pada tanggal 3 Mei 2011

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten Pemerintahan dan Kesra

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19561022 198303 1 004